



PUTUSAN

Nomor 912/Pdt.G/2024/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**XXX**, NIK 5202060805960002, tempat tanggal lahir Bengkung, 08 Mei 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Lenser, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Shaufi Maula Anjani, S.H., M.H. dan Heri Mawardi, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada "LEMBAGA BANTUAN HUKUM PEPADU KEADILAN LOTENG" yang beralamat di Jalan Raya Mantang-Mataram Km.2, Lombok Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email *shaufimaulana@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor : 503/SK/Pdt/2024/PA.Pra, tertanggal 14 Agustus 2024;  
Penggugat;

melawan

**XXX**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Lenser, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 912/Pdt.G/2024/PA.Pra



## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 12 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara Nomor 912/Pdt.G/2024/PA.Pra tertanggal 12 Agustus 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahannya pada tanggal 21 Mei tahun 2016, dan dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut dengan kutipan akte buku nikah Nomor : 433/110/V/2016;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang di ridhoi oleh Allah Swt;
4. Bahwa maskawin Tergugat kepada Penggugat berupa emas 10 gram tunai dan seperangkat alat sholat;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 2 tahun, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama : XXX, kelahiran 28 Juni tahun 2017 dan saat ini anak tersebut berada pada asuhan Penggugat;
6. Bahwa sekitar tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan antara lain :
  - Adanya perselihan dan percek-cokan secara terus menerus;
  - Permasalahan ekonomi Tergugat tidak mau memberikan nafkah lahir Penggugat;
  - Penggugat dan Tergugat tidak saling tegur sapa;
  - Mertua terlalu ikut campur permasalahan Penggugat dan Tergugat;
  - Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa pemberitahuan dan Tergugat jarang pulang ke rumah;
  - Tergugat tidak mau sholat;

*Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 912/Pdt.G/2024/PA.Pra*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat sudah tidak mencintai lagi Tergugat;
- 7. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2021 yang mana Tergugat menceraikan Penggugat, sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai dengan sampai dengan gugatan ini di daftarkan;
- 8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari solusi penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
- 9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi secara menerus, tidak ada saling tegur sapa dan sudah tidak saling mencintai sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam ikatan suatu perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dapat dikabulkan;

Berdasarkan dalil dan alasan gugatan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talaq satu ba'in sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang diwakili oleh kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh

*Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 912/Pdt.G/2024/PA.Pra*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 912/Pdt.G/2024/PA.Pra yang telah dibacakan di dalam sidang, ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, yang ternyata sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor : 503/SK/Pdt/2024/PA.Pra, tertanggal 14 Agustus 2024, dengan Kartu Anggota yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah Kuasa Hukum, dan ternyata surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5202060805960002 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, tertanggal 16 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan

*Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 912/Pdt.G/2024/PA.Pra*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (P.1);

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 433/110/V/2016, tanggal 21 Mei tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (P.2);

## B. Saksi - Saksi

1. **XXX**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Darmaji, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Dusun Lenser, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan jarang pulang serta Tergugat suka minum minuman keras;
  - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Februari 2021 sampai sekarang setelah Tergugat menceraikan Penggugat sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 912/Pdt.G/2024/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul kembali;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat mempertahankan rumah tangga bersama namun tidak berhasil;
2. **XXX**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Bengkung, Desa Marong, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Dusun Lenser, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan jarang pulang serta Tergugat suka minum minuman keras;
  - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak Februari 2021 sampai sekarang setelah Tergugat menceraikan Penggugat sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul kembali;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat mempertahankan rumah tangga bersama namun tidak berhasil;

*Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 912/Pdt.G/2024/PA.Pra*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan yang diajukan secara elektronik menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, yang menyatakan berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Lombok Tengah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara *a quo* termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor : 503/SK/Pdt/2024/PA.Pra, tertanggal 14 Agustus 2024, ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Penggugat untuk beracara di depan sidang Pengadilan Agama Praya untuk mewakili atau mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

*Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 912/Pdt.G/2024/PA.Pra*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dalam memeriksa perkara perceraian diwajibkan menempuh proses mediasi, akan tetapi oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan jarang pulang ke rumah serta Tergugat tidak mau diajak sholat, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2021 karena masalah yang sama sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan berkumpul kembali sampai saat ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

*Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 912/Pdt.G/2024/PA.Pra*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menjelaskan kebenaran identitas Penggugat telah sesuai dengan apa yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, maka bukti (P.1) telah memenuhi syarat materil sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada 21 Mei 2016, maka bukti (P.1) telah memenuhi syarat materil sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu Penggugat memiliki landasan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu XXX dan XXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang dihadirkan oleh Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang dihadirkan oleh

*Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 912/Pdt.G/2024/PA.Pra*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada 21 Mei 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Dusun Lenser, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan jarang pulang serta Tergugat suka minum minuman keras;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terjadi terus menerus tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Februari 2021 yang lalu sampai sekarang setelah Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat dan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dan sudah tidak memiliki kemauan untuk melanjutkan rumah tangga mereka;

*Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 912/Pdt.G/2024/PA.Pra*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat agar melanjutkan rumah tangga bersama, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 3 (tiga) tahun dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, yang mana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga hal tersebut sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk

*Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 912/Pdt.G/2024/PA.Pra*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهِه  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

رُءُ الْمَقَاسِيْدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

maka perceraian merupakan jalan yang terbaik untuk ditempuh sebagaimana maksud dalam SEMA 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menetapkan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain tidak berhasil didamaikan, sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah berpisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti WIL, PIL,

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 912/Pdt.G/2024/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة عن زوجها طلق عليه القاضي  
طلقة

Artinya : *"Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu Majelis Hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Praya adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 912/Pdt.G/2024/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 03 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami **Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.**, dan **Musthofa Isniyanto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Farid Wajdi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 912/Pdt.G/2024/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.**

**Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I.**

Hakim Anggota II,

**Musthofa Isniyanto, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Farid Wajdi, S.H.**

Perician biaya perkara :

|               |     |             |
|---------------|-----|-------------|
| - Pendaftaran | Rp. | 30.000,00   |
| - Proses      | Rp. | 100.000,00  |
| - Panggilan   | Rp. | 32.000,00   |
| - PNBP        | Rp. | 30.000,00   |
| - Redaksi     | Rp. | 10.000,00   |
| - Materi      | Rp. | 10.000,00 + |
| Jumlah        | Rp. | 212.000,00  |

(dua ratus dua belas ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 912/Pdt.G/2024/PA.Pra

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)